

SKRIPSI

**FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA
PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

**Oleh:
ASEP IMAN SUWARGANA
NPM.13101343**



Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1439 H/ 2018 M

**FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA
PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar SH (Sarjana Hukum)**

**Oleh:
ASEP IMAN SUWARGANA
NPM.13101343**

**Pembimbing I : Drs. H. A Jamil, M.Sy
Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I**

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO**

1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA
 PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA (Studi
 Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung
 Barat)

Nama : ASEP IMAN SUWARGANA

NPM : 13101343

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I

Drs. H. A Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp.0725 41507. Faksimili (0725) 47296 : Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail:
 syariah.ainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0119/111.27/17-Sy/PP.00.9/01/2018

Skrripsi dengan judul: FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh: ASEP IMAN SUWARGANA, NPM.13101343, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/ 22 Januari 2018

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua	: Drs. H. A Jamil. M.Sy	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)
Penguji I (Utama)	: Nety Hermawati, SH., MA., MH.(.....)	(.....)
Penguji II (Pembantu)	: Imam Mustofa, M.S.I.	(.....)



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah

Husni Fatarib, Ph.D
 NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA
PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat)

OLEH:
ASEP IMAN SUWARGANA

Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan tentang pembinaan terhadap nazhir yang diatur pada pasal 53, 54, dan 55. Akan tetapi, KUA Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat belum melaksanakan secara maksimal pembinaan sesuai dengan peraturan.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap wakif, nadzir, staf bagian perwakafan di KUA, Kepala KUA dan masyarakat Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh dari dokumen berupa sejarah KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Semua data tersebut dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat adalah bahwa KUA Kecamatan Sukau belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa KUA belum melaksanakan pembinaan tanah wakaf dan pembinaan dalam bidang lainnya seperti keluarga sakinah, zakat, pembinaan masjid dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan Sukau, Modal (Dana) dan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kinerja KUA kecamatan Sukau.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Iman Suwargana
NPM : 13101343
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018

Peneliti



Asep Iman Suwargana
NPM. 13101343

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (H.R Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang penuh kasih sayang, yang telah memberi perhatian serta kesabaran membimbing dan mendo'akan demi keberhasilanku.
2. Kakanda Edi, kakanda Ilham, kakanda Junaidi, adinda Munarsih dan adinda Muhammad Wahyu Royyan tercinta yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
3. Bapak Drs. H.A Jamil, M.Sy dan Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Nawa Angkasa, SH, MA selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah, Dra. H. A. Jamil, M.Sy dan Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Januari 2018

Peneliti



Asep Iman Suwargana
NPM. 13101343

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENEKSAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORIENTASI PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GANBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Konsep Dasar Wakaf.....	14
1. Pengertian Wakaf	14
2. Dasar Hukum Wakaf	16

3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf	19
4. Peruntukan Benda Wakaf.....	23
B. Wakaf Tanah.....	
1. Pengertian Wakaf Tanah	25
2. Dasar dan Tujuan Wakaf Tanah.....	27
3. Kedudukan dan Fungsi Wakaf Tanah	29
C. KUA.....	31
1. Pengertian KUA.....	31
2. Tugas dan Fungsi KUA	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Sejarah KUA Kecamatan Sukau	45
B. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukau.....	47
C. Deskripsi Tentang Wakaf Tanah di Kecamatan Sukau....	48
D. Faktor Belum adanya Pembinaan Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Sukau.....	52
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Tugas
3. Surat Izin Research
4. Surat Keterangan Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Kartu Konsultasi Bimbingan
9. Data Harta Wakaf KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
10. Struktur KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
11. Dokumentasi Foto Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri. Hal ini didasarkan kepada sifat lahiriah manusia yaitu sebagai makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi antar sesama. Wakaf apabila ditinjau dari aspek sosial keislaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi dan diharapkan dari pelaksanaan wakaf tanah ini dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan semua masyarakat.¹

Tanah wakaf termasuk salah satu hak penguasaan atas tanah yang bersifat perseorangan, yang di dalamnya terdapat wewenang (kewenangan), kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang tanah wakaf. Wakaf tanah merupakan penggunaan tanah untuk kepentingan keagamaan khususnya agama Islam.²

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-

¹ M. Mahbub Junaidi, "Efektifitas Pesertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)" dalam *Jurnal Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang), Vol. 17, No. 3, h. 5

² Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat" dalam *Nuansa*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan), Vol .9, No.1, Januari - Juni 2012, h. 80

masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.³

Wakaf menurut Imam Abu Hanifah yaitu penahanan pokok suatu harta dalam tangan pemilik wakaf. Penggunaan hasil dari barang itu yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan amal saleh.⁴ Ulama telah menyepakati bahwa rukun wakaf itu ada empat. Rukun wakaf tersebut yaitu, orang yang berwakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*), penerima wakaf (*nadzir*), dan ikrar penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada tangan yang menerima.⁵

Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁶

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2015), h. 1

⁴ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 52.

⁵ *Ibid.*, h 59.

⁶ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 63 dan Pasal 65

Tentang Wakaf dijelaskan tentang pembinaan terhadap nazhir yang diatur pada pasal 53, 54, dan 55 yaitu sebagai berikut.

Pasal 53

- (1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
 - e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
 - f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.⁷

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan.⁸ Berkaitan dengan harta wakaf di Indonesia, yaitu terkait pencatatan, pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Tugas dan Fungsi KUA selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut⁹:

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

⁸ Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur", *Harmoni: Multikultural dan Multireligius*, (Kediri: Balitbang Diklat Kemenag), No.13/11 Maret-28 April 2014, h. 1

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 dan pasal 3.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa tugas KUA salah satunya adalah melakukan pembinaan wakaf. Di Indonesia persoalan wakaf baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004, yaitu disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁰

Untuk menghindari terjadinya suatu yang dapat menghilangkan kewakafannya disusunlah aturan-aturan tentang wakaf. Salah satunya dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 17 ayat 2 yaitu “pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya kedalam bentuk Akte Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.¹¹

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan wakaf di Indonesia harus dilakukan secara tertulis. Hal tersebut dapat dipahami melalui kalimat ‘harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas’ dan ‘yang kemudian menuangkannya kedalam bentuk Akta Ikrar Wakaf’.¹² Ketentuan tersebut dipertegas melalui pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2006 yang berbunyi “Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan

¹⁰ Racmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, h. 10

¹¹ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 20

¹² *Ibid.*,

kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Keharusan mengikrarkannya dan dituangkan dalam akta, merupakan upaya dalam rangka menjaga dan mengamankan tanah-tanah wakaf sehingga wakaf-wakaf yang dilakukan memiliki bukti otentik.

Sedangkan mengenai pengawasan terhadap harta benda wakaf *nadzir* wajib membuat laporan bulanan secara berkala. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Bagian Kelima tentang Tugas dan Masa Bakti Nazhir Pasal 13 Ayat 2 yaitu “Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.¹³

Seorang nadzir sebagai orang yang diamanahkan untuk mengelola dan mengurus harta benda wakaf haruslah orang yang yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Untuk menjadikan nadzir tersebut menjadi orang yang profesional dan ahli dalam pengelolaan wakaf, seorang nadzir harus mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari pejabat yang berwenang.

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 13 yaitu “Dalam melaksanakan tugas, nadzir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia”.

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, bapak

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Fathurrahman selaku Kepala KUA mengatakan bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf, hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf. Selain rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan akta ikrar wakaf, nadzir juga tidak mau direpotkan dengan membuat laporan bulanan secara berkala, dalam praktiknya belum ada satu pun nadzir di Kecamatan Sukau yang melaksanakannya, dan selanjutnya pihak KUA juga belum melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada nadzir sesuai yang diamanatkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 poin h.¹⁴

Kecamatan Sukau terdiri dari 10 pekon yaitu Pekon Tanjung Raya, Pekon Hanakau, Pekon Buai Nyerupa, Pekon Tapak Siring, Pekon Pagar Dewa, Pekon Jagar Raga, Pekon Suka Mulya, Pekon Bandar Baru, Pekon Bumi Jaya, dan Pekon Beta Pering Raya. Dari 10 pekon yang ada di Kecamatan Sukau hanya tercatat 30 harta wakaf yang tercatat memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dari 30 tanah wakaf, 2 diikrarkan untuk kuburan, 4 untuk madrasah, dan 24 untuk masjid.¹⁵

Selanjutnya, berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, tanah wakaf yang di peruntukkan sebagai pondok pesantren belum mempunyai akta ikrar wakaf

¹⁴ Wawancara pra survei dengan bapak Fathurrahman selaku Kepala KUA, Selasa, 22 November 2016

¹⁵ Data Inventarisasi Wakaf Kecamatan Sukau, Lampung Barat, tahun 2016

karena wakif tidak ingin mengikrarkan tanah wakaf tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tetapi tanah tersebut sudah memiliki surat keterangan wakaf dari pejabat desa/pekon. Jadi wakif beranggapan sudah cukup dengan mengucapkan secara lisan saja dengan pengurus pondok pesantren tanpa harus mengikrarkan tanah wakaf tersebut di depan petugas pencatat wakaf.¹⁶

Berdasarkan hasil pra survei tersebut wakif tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 32 (3) yang mengharuskan harta wakaf di catat di hadapan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf yang berbunyi “Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam MW oleh PPAIW”.

Nazhir juga tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Bagian Kelima tentang Tugas dan Masa Bakti Nazhir Pasal 13 Ayat 2 yaitu “Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”¹⁷.

¹⁶ Wawancara pra survei dengan bapak Abdul Kholik selaku nadzir, Minggu, 20 November 2016

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

B. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan apa saja yang ingin diberikan jawabannya.¹⁸ Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

¹⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Umum Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Seminar Harapan, 1993), h. 312.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Syari'ah khususnya perwakafan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam pelaksanaan terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, kemudian sebagai bahan informasi bagi Kementerian Agama atau KUA dan Nazhir serta masyarakat umum menyikapi permasalahan perwakafan. Dan sebagai sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang perwakafan.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁹

Penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan, di bawah ini disajikan beberapa kutipan hasil penelitian sebelumnya mengenai wakaf antara lain:

¹⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , STAIN Jurai Siwo Metro, 2013, h.27.

Pertama, Muhammad Asykirza Ili Rusli, “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, Mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Riau. Penelitian ini memfokuskan pada mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dan melaksanakan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori struktur organisasi oleh *Ivancevic* yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal.²⁰

Kedua, Umi Supraptiningsih “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat” Dosen STAIN Pemekasan Tahun 2012. Penelitian ini memfokuskan pada probematika yang implementasi tanah wakaf. Problematika yang sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf adalah pada saat penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada nazhir tanpa persetujuan

²⁰ Muhammad Asykirza Ili Rusli, “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, (Pekan Baru: Universitas Riau),

dari calon ahli waris wakif, maka ahli warisnya terkadang menggugat tanah orang tuanya dikembalikan atau melakukan gugatan. Ketiga, Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak Sertipikat. Dalam pelaksanaan wakaf hak milik, jarang yang didaftarkan sehingga tidak memiliki AIW.²¹

Ketiga Ahmad Syafiq “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Dosen STAIN Kudus Tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan kepada Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kesimpulannya yaitu masih banyak tanah-tanah atau barang-barang wakaf yang perbuatan hukum wakafnya belum dicatatkan karena pengaruh paradigma lama di masyarakat. Dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka pencatatan perbuatan hukum wakaf adalah wajib, sehingga apabila saat ini masih ada tanah atau barang-barang wakaf yang ikrar wakafnya belum dicatatkan, haruslah segera dicatatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.²²

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama meneliti berkenaan dengan wakaf. Sedangkan

²¹ Umi Supraptiningsih, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat”, *Nuansa*, (Pemekasan: STAIN Pamekasan), Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2012.

²² Ahmad Syafiq “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya Uu No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf”, *Zakat dan Wakaf*, (Kusua: STAIN Kudus), Vol. 2 No. 1, Juni 2015.

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian relevan *pertama* memfokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Mandau. *Kedua* memfokuskan pada pemahaman masyarakat tentang syariat wakaf. *Ketiga* memfokuskan pada urgensi pencatatan wakaf di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dikaji menganalisa faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan mampu menganalisa dan mengkaji faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau. Selanjutnya dapat dirumuskan judul karya ilmiah sebagai berikut “Faktor Penyebab Belum Adanya Pembinaan Tanah Wakaf Oleh KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat)”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Dasar Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri.²³ Penulisan kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (*masdar*) *waqfun* atau kata kerja (*fi’il*) *waqafa-yaqifu* yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi’il lazim*) atau transitif (*fi’il muta’addi*)²⁴

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.²⁵ Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

²³ Tim Penyusun, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h.1

²⁴ Siah Khoisyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 16.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid X, h.269

²⁶ *Ibid.*, h.271.

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.²⁷ Kebaikan dalam hal ini manfaatnya berlaku umum, dimana pengelolaan harta tersebut dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al-asl*). Dimaksud *tahbis al-asl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak *wakif* tanpa imbalan.²⁸

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004, disebutkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (1) : wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

Pemaparan-pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Benda wakaf tersebut dengan syarat tidak habis karena dipakai, kepemilikannya menjadi milik Allah dan tidak dapat dipindah

²⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.25.

²⁸ M. Nur Arianto Al Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan" dalam *Ay-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012.

²⁹ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab 1 pasal 1 ayat (1).

tangganan. Perbuatannya didasarkan semata-mata untuk mencari ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pemahaman tersebut berupa konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.³⁰ Ayat-ayat pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada hal tersebut³¹ antara lain Q.S Ali Imran, ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ³²

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”³³

Begitu juga dengan firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267:

﴿٢٦٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِكُمْ الَّتِي رَزَقْنَاكُمْ مِنْ حَتَّى تَرْضَى أَلْسِنَتَكُمْ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ أَيُّكُمْ صَادِقٌ وَمِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْ ثَمَرِ أَمْوَالِكُمْ أَنْفِقُوا لِمَا تُحِبُّونَ وَمِمَّا أَنْفَقْتُمْ لِمَا تُحِبُّونَ فَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْغَافِلُونَ ﴿٢٦٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu....”³⁴

h. 23. ³⁰ Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006),

³¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan..*, h. 23.

³² Q.S Ali Imran: 92.

h.62. ³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2010),

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan..*, h.45.

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Sementara wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan.³⁵ Selain mengemukakan dalil atau dasar hukum dari Al-Qur'an, para fuqaha yang menyangkan masalah wakaf pada hadis atau sunnah nabi. Hadis yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)³⁶

“Dari Ibnu Umar r.a: Bahwa Umar Bin Khattab mendapatkan tanah Khaibar, lalu dia menemui Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu? Beliau bersabda: “Jika engkau mau, maka wakafkanlah”. Abdullah bin Umar berkata, “Lali diwakafkan oleh Umar. Tanah itu tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan”. Dia berkata, “Maka Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, miskin, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan Allah (membantu agama Allah), untuk orang yang dalam perjalanan dan untuk tamu. Dan tidak

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 273.

³⁶ *Bukhari, Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy dkk., (Jakarta: Fa. Wijaya, 1983), Jilid 3, h. 95

ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma'ruf, atau untuk memberi maka orang lain, akan tetapi tidak boleh dijadikan uang.” (H.R Bukhari)³⁷

Pemahaman secara konteks mengenai wakaf juga diambil dari hadis nabi yang menyinggung masalah sedekah jariyah, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ³⁸

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." (H.R Muslim)³⁹

Hadis ini menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Sementara, sedekah itu sendiri tidak mungkin diberikan, kecuali dengan cara menahannya (mewakafkan). Oleh karena itu wakaf merupakan amalan yang dianjurkan oleh syara'.⁴⁰

Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar adalah wakaf yang pertama terjadi dalam Islam. Ulama tersebut antara lain: Sayyid Sabiq, Zainuddin Al-Malibary dan Ibn Hajar.

³⁷ *Ibid.*, h. 95

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1984), Jilid III, h. 208-209.

³⁹ *Ibid.*, h. 208-209

⁴⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani faturahman, dkk KMPC (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004), h. 349

Untuk sahnya suatu wakaf, para fuqaha telah sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴¹

Sedangkan dasar hukum wakaf dalam hukum positif di Indonesia yaitu:

- a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
- b. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat (1), dan pasal 49.
- c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf
- d. Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana masalah wakaf dapat diketahui pada pasal 215-229.⁴²

3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat: orang yang mewakafkan (*waqif*), barang yang diwakafkan (*mauquf*), dan pihak yang menerima wakaf (*mauquf alaih*), pernyataan wakaf (*shighat*).⁴³ Untuk keabsahan wakaf, diperlukan syarat-syarat mengenai rukun wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf yaitu:

- a. Orang yang berwakaf (*waqif*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakaf orang gila tidak sah, lantaran tidak dikenai kewajiban (bukan *mukallaf*). Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Dengan

⁴¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan..*, h. 25.

⁴² Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), h. 20.

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 645.

demikian anak kecil tidak boleh melakukan wakaf.⁴⁴ orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan (atas kemauan sendiri).⁴⁵ Pewakaf orang yang merdeka bukan budak.⁴⁶

b. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan yaitu bahwasannya barang itu merupakan sesuatu yang konkret dan milik orang yang mewakafkan. Barang yang diwakafkan bermanfaat⁴⁷ (benda yang memiliki nilai guna),⁴⁸ dengan catatan barang itu tetap adanya.

c. Penerima wakaf (*mauquf 'alaih/nadzir*)

Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada orang tertentu disyaratkan yang bersangkutan mempunyai kapasitas kepemilikan barang. Kalangan Hanafiyah, berpendapat bahwasannya tidak sah wakaf kepada orang yang tidak diketahui dan tidak ada.⁴⁹ Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.

d. Pernyataan Wakaf (*Sighat*)

⁴⁴ *Ibid.*, 643.

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan.*, h. 32.

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 289.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.*, h. 645.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Paradigma Baru.*, h.40.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 300.

Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Menurut Jumhur Ulama, jika wakaf ditujukan kepada orang tertentu, maka hendaklah ada *qabul* (jawab), akan tetapi apabila wakaf tersebut ditujukan untuk umum, maka tidak disyaratkan *qabul*.⁵⁰ Seluruh ulama mazhab sepakat, wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqaftu*, “saya mewakafkan” sebab kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, *syara'* maupun tradisi.

Sementara para fuqaha mensyaratkan sighat wakaf yaitu:

1) Keberlakuan untuk selamanya

Mayoritas ulama Malikiyyah menganggap tidak sah wakaf yang menunjukkan keberlakuan sementara atau tempo tertentu.

2) Langsung dilaksanakan

Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak ditambahi dengan syarat pelaksanaannya di waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah akad *iltizam* (komitmen) yang menghendaki perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh karenanya, penggantungan dengan syarat tidak sah, seperti jual beli dan hibah menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah.⁵¹ Sedangkan

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.62.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 313.

menurut Hanbali menggantungkan (*ta'liq*) hanya boleh pada kematian saja, misalnya mengatakan, “Barang ini merupakan wakaf sesudah meninggal, tapi tidak sah pada yang selain itu.”⁵²

3) Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat yang batal

Syarat menurut Hanafiyyah ada tiga:

- a) Syarat batal. Ini yang bertentangan dengan maksud wakaf, seperti seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya. Hukumnya wakaf menjadi batal.
- b) Syarat *fasid* (rusak), yaitu syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syara’.
- c) Syarat yang benar, yaitu, setiap syarat yang tidak bertentangan dengan maksud wakaf dan tidak merusak manfaatnya dan tidak bertentangan dengan syara’. Seperti mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban.⁵³

4. Peruntukan Benda Wakaf

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.*, h. 643.

⁵³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 315.

Peruntukkan benda wakaf dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi yaitu wakaf ahli (wakaf keluarga atau wakaf khusus) dan wakaf khairi (wakaf umum).⁵⁴

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Sehingga yang memanfaatkan benda wakaf ini sangat terbatas pada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikendaki oleh *wakif*.⁵⁵ Sebagian besar ulama menyatakan kebolehan atau sah dengan adanya wakaf ahli, terutama ditujukan kepada anggota keluarga yang dinilai kurang mampu dalam bidang ekonomi, baik ia termasuk kategori ahli waris atau tidak. Sementara sebagian kecil ulama (Ibnu Hajar dan Al-Qurthuby) melarang wakaf ahli dengan pertimbangan seandainya pemberian wakaf akan mendatangkan mudarat kepada ahli waris, baik wakaf itu diberikan kepada keluarga dekat maupun jauh.⁵⁶

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf umum yang tujuan peruntukkannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum. Wakaf inilah yang sejalan dengan jiwa amalan wakaf semangat kemaslahatan umum. Menurut Ahmad Azhar Basyir wakaf ini merupakan salah satu sarana

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.58.

⁵⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan.*, h. 63.

⁵⁶ *Ibid.*, 66.

untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, sehingga wakaf ini diperuntukan untuk bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.⁵⁷

Sedangkan dalam Perundang-undangan Indonesia mengatur peruntukkan benda wakaf yaitu pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peruntukan benda wakaf tersebut berada pada pasal 22 dan 23. Adapun isi pasal 22 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Sedangkan pasal 23 mengatur mengenai penetapan peruntukan benda wakaf. Adapun isinya sebagai berikut:

- a. Penetapan peruntukkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *wakif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b. Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, *nazhir* dapat menetapkan peruntukkan benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁵⁹

B. Wakaf Tanah

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan.*, h.59.

⁵⁸ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22.

⁵⁹ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 23.

1. Pengertian Wakaf Tanah

Pengertian dari pewakafan tanah hak milik dikemukakan oleh Boedi Harsono, yaitu perbuatan hukum suci, mulia dan terpuji, yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, dengan memisahkan harta kekayaannya yang berupa tanah Hak Milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya menjadi ‘sosial wakaf’, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf tanah Hak Milik adalah perbuatan hukum berupa penyerahan tanah Hak Milik untuk selama-lamanya oleh perseorangan atau badan hukum sebagai pemilik tanah guna kepentingan tempat peribadatan dan kepentingan sosial lainnya, misalnya panti asuhan, gedung pendidikan, gedung kesehatan, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat menurut ajaran agama Islam.⁶⁰

Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini memberikan tempat yang khusus bagi penggunaan tanah yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keraguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci

⁶⁰ Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *Perspektif*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati), Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, h. 74-75

lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.⁶¹

Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat dengan maksud tidak untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, untuk wakaf tanah Hak Milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.

Pengertian wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (1): Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁶¹ Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", h. 74

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶²

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf dituangkan dalam Pasal 15.⁶³ Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2. Dasar dan Tujuan Wakaf Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 30 ayat 1 menyatakan “Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang

⁶² Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (1).

⁶³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bagian Kesatu Jenis Harta Benda Wakaf Pasal 15

diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi”.⁶⁴

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.⁶⁵

Kewajiban pendaftaran wakaf tanah milik ini diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁶⁶

Tujuan Wakaf adalah memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan dengan fungsinya. Fungsi dari wakaf itu disebutkan dalam ketentuan pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.⁶⁷ Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan semata2 mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda wakaf.

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁵ Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2007), h. 76

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁷ *Ibid.*, h. 66

3. Kedudukan dan Fungsi Wakaf Tanah

Dalam pandangan Al-Maududi bahwa pemilikan harta dalam Islam itu harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.⁶⁸

Azas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan azas hukum yang universal. Azas tersebut diambil dari tujuan perwakafan yaitu untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah sebagai wahana komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Allah. Titik keseimbangan tersebut pada gilirannya akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam hidup. Azas keseimbangan telah menjadi azas pembangunan, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu antara spirit dengan materi dan individu dengan masyarakat banyak.⁶⁹

Azas pemilikan harta benda adalah tidak mutlak, tetapi dibatasi atau disertai dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan tanggung jawab moral akibat dari kepemilikan tersebut. Pengaturan manusia berhubungan dengan

⁶⁸ Lia Kurniawati, *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2012, h. 20.

⁶⁹ Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007, h. 67.

harta benda merupakan hal yang esensiil dalam hukum dan kehidupan manusia. Pemilikan harta benda menyangkut bidang hukum, sedang pencarian dan pemanfaatan harta benda menyangkut bidang ekonomi dan keduanya bertalian erat yang tidak bisa dipisahkan.⁷⁰

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga Nazhir, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum.⁷¹

Sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”⁷² Berdasarkan pasal tersebut, maka pada hakikatnya wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, yang bukan saja diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, akan tetapi juga bagi perwujudan kesejahteraan umum. Sehingga aset-aset wakaf hendaknya jangan hanya sebatas pemenuhan kepentingan ibadah, akan tetapi bagaimana dapat

⁷⁰ Lia Kurniawati, *Op.cit.*, h. 21

⁷¹ Direktori Pemberdayaan Wakaf, *Op.cit.*, h. 68

⁷² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5

didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, khususnya bagi umat Islam.⁷³

C. KUA

1. Pengertian KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.⁷⁴Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting.

2. Tugas dan Fungsi KUA

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan melaksanakan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat,

⁷³Suhairi, *Wakaf Produktif di Membangunkan Raksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 23

⁷⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 1

wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁷⁵

Tugas dan Fungsi KUA selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 dan pasal 3 sebagai berikut⁷⁶:

Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3

- j. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
 - c. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
 - d. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
 - e. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
 - f. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
 - g. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
 - h. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
 - i. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
 - j. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- k. Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dengan menempatkan wakaf sebagai bagian dari sedekah, berarti akadnya dapat dilakukan secara sepihak (*tabarru'* karena kebaikannya untuk kebaikan semata-mata), dan bila dilakukan secara tersembunyi (tidak

⁷⁵ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Ananuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang), Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 248.

⁷⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 dan pasal 3.

diketahui orang banyak) dianggap lebih baik. Akan tetapi, penempatan wakaf dalam konteks muamalah menuntut adanya pernyataan lisan dan atau tertulis yang disaksikan oleh pejabat yang berwenang serta dihadiri oleh saksi. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum dan transparansi (diketahui oleh publik Islam) yang dicatat dalam dokumen resmi (akta autentik) merupakan tuntutan modernitas tertib administrasi. Apalagi wakaf juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara hukum adalah niscaya.⁷⁷

Mekanisme pernyataan ikrar wakaf diuraikan sebagai berikut⁷⁸:

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf.
2. Ikrar wakaf diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
4. Akta Ikrar Wakaf paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas Wakif;
 - b. nama dan identitas Nazhir;
 - c. nama dan identitas saksi;
 - d. data dan keterangan harta benda wakaf;

⁷⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), h. 45.

⁷⁸ *Ibid*, h. 77

- e. peruntukan harta benda wakaf (*mauquf alaih*) dan
 - f. jangka waktu wakaf.
5. dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
 6. Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan yang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Dalam rangka penertiban administrasi perwakafan tanah, maka perlu pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf. upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), baik harta benda wakaf berupa tanah maupun benda lainnya.⁷⁹

Wakaf yang dilakukan dengan mekanisme peraturan perwakafan yang berlaku meliputi pencatatan dan pengadministrasian di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maupun pendaftarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota setempat mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat digugat oleh siapa pun.⁸⁰

⁷⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf*, h. 61.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 69

Dengan telah didaftarkan dan dicatatnya wakaf dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, tanah wakaf atau benda lainnya telah mempunyai alat pembuktian yang kuat. Dengan begitu, tetapnya bisa dipertanggungjawabkan, baik secara individu maupun legal formal.⁸¹

Berdasarkan kesepakatan ulama, orang yang wakaf absah untuk dijadikan penguasaan dan pengawasan wakaf pada dirinya sendiri atau orang yang mendapatkan wakaf, atau selain keduanya. Adakalanya penunjukan seperti si Fulan, atau berdasarkan kriteria seperti orang yang paling dewasa, paling alim, paling tua atau orang yang mengerti tentang wakaf dan memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, jika dilihat sekarang ini yang bertugas menjadi pengawas wakaf ialah instansi yang menangani masalah perwakafan seperti KUA dan BWI.⁸²

Di jelaskan dalam buku berjudul *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, dalam Pasal 13 PP No. 28 Tahun 1997 dinyatakan, “ Pengawas dan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Agama.” Adapun pasal 14 menegaskan, “ Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Kementerian Agama secara hirarkis

⁸¹Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah*,. h. 124

⁸² Tim El- Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 233

sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Agama tentang susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama.”⁸³

Agar perwakafan tanah milik benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, harus ada pengawasan dan bimbingan terhadapnya. Menurut PMA, pengawasan dan bimbingan terhadap perwakafan tanah milik di Indonesia dilakukan oleh unit-unit Kementerian Agama secara hirarki yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kementerian Agama Pusat, sesuai dengan susunan organisasi dan tata kerja kementerian tersebut.⁸⁴

Menurut Suhrawardi K. Lubis, dkk dalam bukunya yang berjudul *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, bahwa kegiatan pembinaan sangat perlu dilakukan kepada pihak terkait seperti lembaga-lembaga profesional dan seluruh masyarakat agar ikut berpartisipasi menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan pengelolaan wakaf secara produktif.⁸⁵

Meskipun wakaf telah terbukti menjadi solusi alternatif strategis dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, akan tetapi kenyataan dan fakta yang ada problematika perwakafan khususnya

⁸³Siah Khoisyi'ah, *Wakaf dan Hibah*,. h. 97.

⁸⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 123.

⁸⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 184

di Indonesia belum terselesaikan secara maksimal dari segi administrasi, pengembangan dan pemanfaatannya.⁸⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 28 Tahun 1977 pada pasal 1 ayat (4) yaitu Nazhir adalah kelompok atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.⁸⁷ Selanjutnya di atur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 220 ayat (1) (2) dan (3) yaitu Nazhir berwajib untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁸⁸

⁸⁶ A. Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 95

⁸⁷ Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat

⁸⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), h. 168

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Desain penelitian memberikan pegangan dan batasan penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Menurut S. Nasution desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi sesuai dengan tujuan penelitian, sebelum melakukan penelitian perlu dipersiapkan segala sesuatunya agar tercapai tujuan yang diinginkan.⁸⁹

Jenis penelitian ini adalah *field study research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.⁹⁰ Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁹¹ Dalam tahap pra-lapangan dilakukan kajian literatur (pustaka), mulai dari buku-buku tentang wakaf ataupun dari penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan wakaf dan juga

⁸⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.23

⁹⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.5

⁹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.80.

melakukan pra-interviu kepada Kepala KUA Kecamatan Sukau dan masyarakat di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini adalah lokasi yang bertempat di KUA Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.⁹²

Selanjutnya keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹³

Oleh karena itu, peneliti ingin melaporkan sesuatu yang aktual mengenai faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA Kecamatan Sukau.

⁹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), h. 34

⁹³ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Citra, 2006), h. 129

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikanto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁹⁴ Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung dari lapangan termasuk laboratorium.⁹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *wakif, nadzir*, staf bagian perwakafan di KUA, Kepala KUA dan masyarakat Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang relevan serta dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

⁹⁴Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h.129.

⁹⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, h. 143

⁹⁶ *Ibid.*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, sumber, dan berbagai cara.⁹⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹⁸

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap gejala-gejala kepada objek dengan menggunakan panca indra. Observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik langsung ataupun tidak langsung terhadap objeknya.⁹⁹

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrument pengamatan. Hal ini berarti observasi digunakan untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang langsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁰⁰ Dengan demikian metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan

⁹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

⁹⁸ Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h.115

⁹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), h.

komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing. Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview bebas terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).¹⁰¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian interview bebas terpimpin yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan responden diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban. Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA. Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu *wakif*, *nadzir*, staf bagian perwakafan di KUA, Kepala KUA dan masyarakat Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.¹⁰² Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan

¹⁰¹ S. Nasution, *Metode Research*, (Penelitian Ilmiah), h.119

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 274.

metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.¹⁰³ Sumber yang akan dijadikan metode dokumentasi ini adalah berupa profil KUA Kecamatan Sukau, struktur KUA Kecamatan Sukau, struktur pengelola wakaf, data tanah wakaf di Kecamatan Sukau, dokumentasi dan lain-lain.

D. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengolah data tersebut. Berkenaan dengan pengelolaan data ini Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa mengelola data berarti menyaring dan mengatur data suatu informasi yang sudah masuk.¹⁰⁴ Oleh Karena itu, data yang sudah masuk akan peneliti analisa secara cermat dan teliti.

Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.¹⁰⁵

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interviu maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang

¹⁰³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 82.

¹⁰⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 78

¹⁰⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

terkumpul akan menguraikan faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan fakta-fakta yang didapat berdasarkan data-data yang dikumpulkan peneliti terhadap *wakif*, nadzir, staf bagian perwakafan di KUA, Kepala KUA dan masyarakat Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, maka akan didapat fakta yang berlaku secara umum.

¹⁰⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah KUA Kecamatan Sukau

Kecamatan Sukau adalah sebagian dari salah satu wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1991 yang penentuan sekaligus pelantikan Bupati pertamanya, yaitu Hakim Saleh Umpu Singa oleh Menteri dalam Negeri Rudini pada tanggal 24 September 1991.¹⁰⁷

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor : 02/2010 tanggal 05 April 2010 Kecamatan Sukau dimekarkan menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Sukau (Kecamatan induk) dan Kecamatan Lombok Seminung. Secara umum masyarakat Kecamatan Lombok Seminung mayoritas merupakan masyarakat asli bersuku Lampung, sehingga semangat gotong royong, kebersamaan masih sangat kental di sana. Sedangkan Kecamatan Sukau sebagai kecamatan induk terdiri dari berbagai suku seperti suku Lampung, Jawa, Sunda, Padang, Palembang, Batak dan sebagainya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama ditingkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁷ Dokumen Sejarah Kecamatan Sukau, 6 September 2017

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam, yang dipimpin oleh seorang pejabat Struktural Eselon IV. B yaitu Kepala KUA Kecamatan.

Sejarah KUA kecamatan Sukau tidak lepas dari keberadaan KUA Kecamatan Balik Bukit, karena pada tahun 1991-2004 KUA Kecamatan Sukau masih menjadi bagian dari KUA Balik Bukit. Pada tahun 2004 KUA Balik Bukit kemudian mengalami pemekaran menjadi dua KUA, yaitu KUA Balik Bukit dan KUA Kecamatan Sukau. Pada awal pemekaran KUA Kecamatan Sukau dikepalai oleh Burhasan tetapi belum memiliki kantor atau gedung permanen karena masih menumpang di rumah penduduk.¹⁰⁸

Kemudian pada tahun 2007 mulai dibangun gedung KUA Kecamatan Sukau yaitu pada masa kepemimpinan kepala KUA kedua yaitu Eristo. Gedung KUA Kecamatan Sukau berdiri di atas tanah milik Pemda Lampung Barat dengan luas 54 m² sedangkan ukuran gedungnya yaitu panjang 9 m dan lebar 6 m. Secara berurutan, pimpinan KUA Kecamatan Sukau yaitu Burhasan, Eristo, Ali Mukhtar, dan mulai bulan maret 2015 Faturrahman sebagai kepalanya.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau, pada 7 September 2017

¹⁰⁹ Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau, pada 7 September 2017

B. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukau

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau yang berada pada titik koordinat 4°58' 23" Lintang Selatan dan 104° 03' 30" Bujur Timur dengan Azimut Arah Kiblat 295° 26' 55". Jumlah pegawai pada tahun 2016 yaitu 1 orang Kepala KUA, 1 (satu) orang fungsional Penghulu dan 1 (satu) pegawai jabatan fungsional umum administrasi dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok Seminung.¹¹⁰

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau secara geografis terdiri dari daerah perbukitan, pertanian/perkebunan dan perairan (Danau Ranau) selebihnya adalah tempat tinggal penduduk, pariwisata dan fasilitas umum. Gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa wilayah kerja KUA Kecamatan Sukau berkarakteristik wilayah pedesaan yang secara umum didominasi oleh kegiatan perekonomian dalam bentuk pertanian, perkebunan dan sebagian kecil pertambakan ikan.¹¹¹

“KUA Kecamatan Sukau bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan tugas-tugas kepenghuluan, keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pembinaan syariat dan penyelenggaraan fungsi lain di bidang urusan agama Islam, dibantu oleh 1 (satu) orang staf tenaga kerja sukarela

¹¹⁰ Dokumen Profil KUA Kecamatan Sukau, Sukau 6 September 2017

¹¹¹ Dokumen Profil KUA Kecamatan Sukau, 6 September 2017

(TKS) dan Para Pembantu Pencatat Nikah (P2N) yang tersebar di beberapa Pekon/Desa Wilayah Kecamatan Sukau dan Kecamatan Lombok Seminung.”¹¹²

Adapun pekon/desa yang ada di wilayah Kecamatan Sukau pada tahun 2016 berjumlah 10 pekon, 6 pekon diantaranya mempunyai P2N yaitu: Pekon Buay Nyerupa, Pekon Tapak Siring, Pekon Pagar Dewa, Pekon Jagaraga, Pekon Bumi Jaya, Pekon Suka Mulya. Sementara 3 pekon lainnya yang belum memiliki pembantu pegawai pencatat nikah yaitu Pekon Tanjung Raya, Pekon Hanakau, Pekon Teba Pring Jaya dan Bandar Baru.¹¹³

Sedangkan pekon yang berada di wilayah Kecamatan Lombok Seminung berjumlah 11 pekon, 6 pekon diantaranya mempunyai pembantu pegawai pencatat nikah yaitu Pekon Lombok Timur, Pekon Sukamaju, Pekon Lombok, Pekon Keagungan dan Pekon Sukabanjar. Sementara 5 pekon lainnya belum memiliki pembantu Pegawai Pencatat Nikah yaitu Pekon Lombok Selatan, Ujung, Sukabanjar II Ujung Rembun, Tawan Suka Mulya dan Pekon Pancur Mas.

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut di atas kantor urusan agama juga mempunyai tugas-tugas koordinasi lintas sektoral dengan dinas instansi lain diantaranya bina keluarga balita, pembinaan posyandu, keluarga berencana, permintaan petugas doa dan kegiatan sosial lainnya.

C. Deskripsi Tentang Wakaf Tanah di Kecamatan Sukau

¹¹² Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau pada 7 September 2017

¹¹³ Dokumen Sejarah Kecamatan Sukau, Sukau 6 September 2017

Pendaftaran wakaf merupakan proses penting agar harta wakaf tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama. Pada umumnya diadakannya pendaftaran wakaf ke KUA adalah untuk mempermudah pengawasan serta pemberdayaan wakaf yang telah terdata di KUA. Sehingga apabila terjadi permasalahan pada harta wakaf, petugas wakaf atau KUA setempat dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut.¹¹⁴

Umumnya masyarakat di Kecamatan Sukau mewakafkan hartanya berupa tanah yang kemudian harta wakaf tersebut dibangun tempat ibadah berupa masjid, musala, pesantren, madrasah dan kuburan. Adapun daftar rincian harta wakaf di Kecamatan Sukau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Inventarisasi Data Wakaf Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

No	Pekon	Luas (M2)	Wakif	Nazhir	Peruntukan	Bersertifikat
1	Tanjung Raya	360	A. Firdaus	Mahrin	Masjid	Sudah
2		400	Marsi'in	Bayuni	Masjid	Sudah
3		2250	Hatimi	Abdurrohman	Madrasah	Sudah
4		600	H. Sobri	Hasanuddin	Masjid	Sudah
5		750	H. Zakaria	Hasan Basri	Masjid	Sudah
6		450	H. Bayuni	Aman Huri	Masjid	Sudah
7		400	Basari Firdaus	Azani	Masjid	Sudah
8		2332.73	Muhammad Amin	Samsuri	Masjid	Sudah
9		10230	Abdul Rahman	Fauzan, A.Md	Madrasah	Sudah
10		400	Sukman	Amir Jaya	Musala	Belum
11		350	Sadah	Basari	Musala	Belum
12		600	Sanudin	Abdul Mukmin	Musala	Belum
13		350	Mahmud	Deden S.	Musala	Belum
14	Hanakau	625	Adung	Agus Nawi	Masjid	Sudah
15		418.44	H. Abdullah	Habib Bananzar	Masjid	Sudah

¹¹⁴ Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau pada 7 Desember 2017

16		225	Hasan Basri	Sawaruddin	Masjid	Sudah
17		400	H. Soberan	Suryadi	Masjid	Belum
18		300	Tolkah Mansyur	Basri	Musala	Belum
19		700	Rukik	Johan M. faqih	Kuburan	Belum
20		400	Johansyah	Umar Subagio	masjid	Belum
21		13050	H. Pudin	Abdul Kholik	Pesantren	Belum
22		650	Budi	Selamet Budi Y	Kuburan	Belum
23		350	Sulaiman	Rosid	Musala	Belum
24		300	Kamto	Rusdi	Musala	Belum
25		600	Ansori	Doni Sapri	Masjid	Belum
26		400	Sobari	M. Jamil	Musala	Belum
27		300	Ami	Habib Bunanjar	Musala	Belum
28		650	Aceng	Rusli	Kuburan	Belum
29	Buay	384	A. Syukri	A. Syukri	Madrasah	Sudah
30	Nyerupa	660	Ahyarullah	Mansur Darsan	Masjid	Sudah
31	Tapak Siring	750	Wihardik	Riswan	Masjid	Sudah
32		500	M. Abu Nasir	M. Radi	Masjid	Sudah
33		800	Wihardik	Karim	Masjid	Sudah
34		600	Sarip	Baijuri	Masjid	Sudah
35		4000	Drs. HM. Amar	Jalal Mahli	Madrasah	Sudah
36		900	Hoironi	M. Husin	Masjid	Sudah
37		381.77	M. Harmain	Mahbubillah	Masjid	Sudah
38		480	Romzi	Sahibi Alpi	Masjid	Sudah
39		286.37	Jalal Mahli	H. Nurinsan	Masjid	Sudah
40		8228.25	M. Harmain	Tambat Yakin	Kuburan	Sudah
41		4000	Puat Hasim	Aspir	Masjid	Sudah
42		868	Raswan	Sodikhan	Masjid	Sudah
43		900	Ridwan	Sarip	Kuburan	Belum
44	Pagar	500	M. Umar	Akmal Hakim	Masjid	Sudah
45	Dewa	200	Ansori Djalil	Didi Suhandi	Masjid	Sudah
46	Teba Pering	675	Karim	Turzandi	Masjid	Belum
47		800	Apsir	Hapzon	Kuburan	Belum
48		800	Yusmanak	Anas	Masjid	Belum
49		500	A. Azid	Usuludin	Musala	Belum
50		600	H, Anwar	Rudi	Masjid	Belum
51	Suka	800	Damiri	Budi	Masjid	Belum
52	Mulya	400	Rusli	Fathan	MCK	Belum
53	Bumi	4000	Drs. H.M. Amar	Junaidi	Madrasah	Belum
54	Jaya	600	Jalal Mahli	Suhendra	Masjid	Belum
55		550	Tambat Yakin	Agus	Musala	Belum
56	Jaga	128	Agus Ro'i	Arkani	Masjid	Sudah

57	Raga	9000	Zainal	Arkani	Kuburan	Sudah
----	------	------	--------	--------	---------	-------

Sumber: Data Wakaf Tanah KUA Kecamatan Sukau Tahun 2017

Berdasarkan data di atas, terdapat 57 harta wakaf tanah yang terdata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau tahun 2017 yang tersebar di 9 pekon. Satu pekon di Kecamatan Sukau tidak memiliki harta tanah wakaf yaitu Pekon Bandar Baru. Sedangkan 9 pekon yang memiliki harta tanah wakaf diantaranya Pekon Tanjung Raya, Pekon Hanakau, Pekon Buay Nyerupa, Pekon Tapak Siring, Pekon Pagar Dewa, Pekon Jaga Raga Pekon Suka Mulya, Pekon Bumi Jaya dan Pekon Tebak Pring Jaya.

Kemudian untuk peruntukkan harta wakaf di KUA Kecamatan Sukau yaitu terdiri dari 32 masjid, 5 madrasah, 1 mandi cuci kakus (MCK), 11 musala, 1 pesantren dan 7 kuburan. Selanjutnya harta wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf berjumlah 30 bidang wakaf dan 27 bidang wakaf lainnya belum memiliki akta ikrar wakaf. Adapun sebaran peruntukkan harta wakaf yang terdiri dari masjid, madrasah, mandi cuci kakus (MCK), musala dan kuburan tersebut yaitu Pekon Tanjung Raya 7 masjid dan 2 madrasah sudah memiliki akta ikrar wakaf dan 4 musala belum memiliki akta ikrar wakaf, Pekon Hanakau 3 masjid sudah memiliki akta ikrar wakaf, 2 masjid, 1 pesantren 3 kuburan dan 5 musala belum memiliki akta ikrar wakaf. Pekon Buay Nyerupa 1 masjid dan 1 madrasah sudah memiliki akta ikrar wakaf, Pekon Tapak Siring 10 masjid dan 1 madrasah sudah memiliki akta ikrar wakaf; 1 kuburan belum memiliki akta ikrar wakaf, Pekon Pagar Dewa 2 masjid sudah memiliki akta ikrar wakaf, Pekon Teba Pering

3 masjid, 1 kuburan ; 1 musala belum memiliki akta ikrar wakaf, Pekon Suka Mulya 1 masjid ; 1 MCK belum memiliki akta ikrra wakaf, Pekon Bumi Jaya 1 madrasah sudah memiliki akta ikrar wakaf, 1 masjid ; 1 musala belum meiliki akta ikrar wakaf serta Pekon Jaga Raga 1 masjid dan 1 kuburan sudah memiliki akta ikrar wakaf.

Selanjutnya untuk luas keseluruhan harta wakaf tanah yang ada di KUA Kecamatan Sukau pada tahun 2017 berjumlah 82.012,56 M2. Kemudian untuk luas harta tanah wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf ialah 51.647,56 M2 dan 30.365 M2 yang belum memiliki akta ikrar wakaf. Adapun sebaran jumlah harta tanah wakaf perpekon yaitu Pekon Tanjung Raya 19.472,73 M2, Pekon Hanakau 19.368,44 M2, Pekon Buay Nyerupa 1044 M2, Pekon Tapak Siring 22.694,39 M2, Pekon Pagar Dewa 700 M2, Pekon Teba Pering 3.375 M2, Pekon Suka Mulya 1.200 M2, Pekon Bumi Jaya 5.150 M2, dan Pekon jaga Raga 9.128 M2.

D. Faktor Belum adanya Pembinaan Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Sukau

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembinaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Sukau belum berjalan sebagaimana mestinya. Minimnya sumber daya manusia, tidak adanya anggaran/modal, dan sarana prasarana yang tidak memadai menjadi beberapa faktornya.

Kemudian dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Kecamatan dalam pasal 3 ayat 1 poin e, f, dan i yaitu pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan dan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Dengan demikian KUA Kecamatan Sukau memiliki tugas melakukan pembinaan perwakafan dan pembinaan lainnya.

“Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Sukau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Sukau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.”¹¹⁵

Berikut akan peneliti uraikan data tentang faktor penyebab belum adanya pembinaan wakaf tanah di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan KUA Kecamatan Sukau sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dalam pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat ditingkat paling bawah masih belum mendapatkan perhatian yang wajar dari pemerintah, terutama dalam hal kesediaan sumber daya manusia, padahal dalam praktiknya kepala dan petugas KUA dituntut untuk bertanggung jawab lebih besar dari kuantitas pekerjaan yang semestinya mereka lakukan. Kenyataan di lapangan adalah

¹¹⁵ Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau pada 7 September 2017

jangan untuk mengembangkan peran-peran yang lain, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang telah ada pun ternyata belum maksimal.

Hal ini dikarenakan jumlah pegawai KUA Kecamatan Sukau masih sangat kurang karena belum adanya petugas khusus yang menangani fungsi pembinaan tanah wakaf. Sedangkan pegawai di KUA hanya berjumlah dua (2) orang yang terdiri dari Kepala KUA yang lebih fokus menangani pelaksanaan nikah/rujuk saja. Karena banyaknya yang menikah. Hal ini sangat kurang efektif mengingat beban tugas yang dimiliki oleh pegawai KUA Kecamatan Sukau yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyuluh agama di Kecamatan Sukau, Noviyanti mengatakan bahwa dengan adanya penyuluh agama non PNS yang diangkat dibulan Desember 2016, ini sedikit membantu meringankan beban pegawai KUA Kecamatan Sukau. “Karena di KUA hanya terdiri dari 2 pegawai negeri sipil dan 2 honorer. Kurangnya SDM di Kecamatan Sukau menyebabkan tidak berjalannya tugas pokok dan fungsi KUA secara maksimal.”¹¹⁶

“Dan penyuluhan dilakukan pada waktu pengajian yang dilaksanakan sebulan sekali disetiap pekon/desa itupun bergantian dengan takmir masjid atau penceramah. Penyuluh agama biasanya mengisi pengajian ibu-ibu, terkadang tidak pas jika menyampaikan pembinaan terkait wakaf tanah

¹¹⁶ Wawancara dengan Noviyanti, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukau, pada 8 September 2017

karena dalam pengajian tersebut ibu-ibu lebih banyak tidak mengerti terkait wakaf. Kebanyakan pengajian bapak-bapak di Kecamatan Sukau tidak berjalan sehingga menyulitkan penyuluh dalam memberikan pembinaan terkait dengan wakaf tanah.”¹¹⁷

Karena kurangnya sumber daya manusia, hal ini menyebabkan nazir tidak tersentuh oleh materi yang berkaitan tentang wakaf. Nazir dibentuk hanya untuk formalitas dalam pencatatan akta ikrar wakaf dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

“Hampir satu tahun saya menjadi penyuluh agama belum melakukan penyuluhan atau pembinaan terkait perwakafan karena kerja kami melakukan penyuluhan lebih banyak kepada pengajian ibu ibu itupun dilakukan hanya satu bulan sekali kesalah satu pekon di Kecamatan Sukau.”¹¹⁸

KUA Kecamatan Sukau memang terkesan pasif dalam hal pembinaan, penyuluhan atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan. “Untuk pembinaan tanah wakaf dari KUA belum ada koordinasi dengan nazir, bahkan dari KUA sangat pasif dalam bidang penyuluhan atau pembinaan perwakafan .Bahkan seharusnya KUA aktif bukan hanya ngurusin

¹¹⁷ Wawancara dengan Noviyanti, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukau, pada 8 September 2017

¹¹⁸ Wawancara dengan Romli, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sukau, pada 8 September 2017

pernikahan saja tapi mengurus pembinaaan zakat, arah kiblat dan sebagainya.”¹¹⁹

Masih ada beberapa tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat atau AIW. Contohnya di Pekon Hanakau dari 16 objek wakaf tanah semuanya belum memiliki sertifikat. “

“Untuk pembinaaan tanah wakaf belum ada pembinaaan dan masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai AIW. Kalau di Tanjung Raya sini semua Alhamdulillah sudah memiliki AIW”¹²⁰

2. Modal (Dana)

Dana merupakan faktor penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. KUA Kecamatan Sukau mengalami kekurangan dana sehingga terkendala untuk melaksanakan kegiatan. Hal ini disebabkan karena KUA Kecamatan merupakan unit kerja bukan satuan kerja sehingga dalam pengelolaan dananya tidak mandiri melainkan masih menginduk pada bidang Urusan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, kekurangan dana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan KUA Kecamatan Sukau belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif.

¹¹⁹ Wawancara dengan Baharuddin, Nazir di Kecamatan Sukau, pada 8 September 2017

¹²⁰ Wawancara dengan Adung, Wakif di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, pada 8 September 2017

“Kalau melaksanakan kegiatan pasti kita membutuhkan dana. Tidak mungkin kita mengundang orang hanya sekadar mengundang saja. Kita sediakan minimal minuman dan itu terkadang tidak ada anggaran dananya sehingga itu yang menyebabkan belum maksimalnya kerja kami di KUA. Alhamdulillah kita sudah ada penyuluh agama, walaupun belum masuk ke ranah wakaf, keberadaan penyuluh sangat membantu untuk mencari data terbaru tanah wakaf.”¹²¹

3. Sarana dan Prasarana

Petugas KUA Kecamatan Sukau adalah pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. KUA Kecamatan Sukau memiliki luas gedung yang sangat kecil dengan panjang 9 m² dan lebar 6 m², ukuran yang sangat kecil untuk disebut kantor. KUA ini merupakan salah satu KUA yang sangat minim dalam memiliki sarana dan prasarana.

“Kami jelas tak bisa menyalahkan pemerintah dengan kondisi kami yang seperti ini. Kami pernah melakukan suscatin atau kegiatan lain dan yang jelas tidak bisa menampung banyak orang karena kondisi gedung yang kurang memadai. Begitu pula dengan kegiatan lainnya.”¹²²

¹²¹ Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau pada 7 September 2017

¹²² Wawancara dengan Faturrahman, Kepala KUA Kecamatan Sukau pada 7 September 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa KUA Kecamatan Sukau belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal. Ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa KUA belum melaksanakan pembinaan tanah wakaf dan pembinaan dalam bidang lainnya seperti keluarga sakinah, zakat, pembinaan masjid dan sebagainya.

Faktor penyebab belum adanya pembinaan tanah wakaf oleh KUA di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di KUA Kecamatan Sukau, Modal (Dana) dan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kinerja KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

B. Saran

Setelah selesainya peneliti mengadakan penelitian ini, saran peneliti yaitu pihak KUA dan masyarakat harus menyadari pentingnya dokumen resmi wakaf tanah. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Sukau harus memaksimalkan pembinaan wakaf tanah di Kecamatan Sukau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Faisal Haq. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adijani Al-Alabij. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Syafiq, “Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf”, *Zakat dan Wakaf*, Kudus: STAIN Kudus, Vol. 2 No. 1, Juni 2015.
- Bukhari. *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, dkk. Jakarta: Fa. Widjaya, 1983.
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil Qur’an, 2010.
- Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Direktori Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. Bandung: Refika Offset, 2008.

- Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Umum Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7. Jakarta: Pustaka Seminar Harapan, 1993.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Lia Kurniawati, *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di Kelurahan Manding Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung)*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2012.
- M. Mahbub Junaidi. "Efektifitas Pesertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)" dalam *Jurnal Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang), Vol. 17, No. 3.
- M. Nur Arianto Al Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan" dalam *Ay-Syir'ah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), vol. 46, No. 1, Januari-Juni 2012.
- Moh. Nasir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I. Jakarta: UI Press, 1998.
- Muchtar, "Pelayanan Kantor Urusan Agama Terhadap Pencatatan Perkawinan di Kota Kediri Pasca Deklarasi FKK-KUA se-Jawa Timur", *Harmoni: Multikultural dan Multireligius*, (Kediri: Balitbang Diklat Kemenag), No.13/11 Maret-28 April 2014.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Penerjemah Ahrul Sani faturahman, dkk KMPC. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN Press, 2004.
- Muhammad Asyakirza Ili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat". *Online Mahasiswa*, Pekan Baru: Universitas Riau.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 1996.

- Muslim. *Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Ma'mur Daud. Jakarta: Fa. Widjaya, 1984.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Racmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2015.
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta :Bumi Aksara, 2012.
- Siah Khoisyi'ah .*Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, CV, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Suharsimi Arikanto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Ananuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang), Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984
- Tim El- Madani. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, 2007.

Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, 2006.

Umi Supratiningsih, “Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat” dalam *Nuansa*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan), Vol.9, no.1, Januari-Juni 2012.

Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, *Perspektif*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011

RIWAYAT HIDUP



Asep Iman Suwargana dilahirkan di Pekon Hanakau pada tanggal 12 Oktober 1994, anak keempat dari pasangan Bapak Dul Mukmin dan Ibu Junaeti.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Hanakau, dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Liwa, dan selesai tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 1 Liwa, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prody Ahwal Al-Syakshiyah dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014. Yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
2. Imam Mustofa, M.S.I

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Asep Iman Suwargana
 NPM : 13101343
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
 Judul : Peran KUA Dalam Melakukan Pencatatan, Pengawasan, Dan Pembinaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat).

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


 Siti Rubikha, S.Ag., MH/0
 97206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0617/In.28/D.1/TL.01/10/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : ASEP IMAN SUWARGANA
NPM : 13101343
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKAU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Oktober 2017

Dekan,
Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0616/In.28/D.1/TL.00/10/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala KUA Kecamatan Sukau
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN SUKAU
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0617/In.28/D.1/TL.01/10/2017,
tanggal 17 Oktober 2017 atas nama saudara:

Nama : ASEP IMAN SUWARGANA
NPM : 13101343
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SUKAU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 17 Oktober 2017

Dekan,

(Signature)
Muhammad Fatarib Ph.D

NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKAU**

Jl. Lintas Ranau Pekon Bandar Baru Sukau, Lampung Barat
Telepon (0728) - ; Faksimili (0728) - :
Website: www.-

SURAT KETERANGAN RESEARCH

NOMOR: B-298/KUA.08.04.11/HM.07/12/2017

- Dasar: 1. Surat Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Nomor:0616/In.28/D.1/TL.00/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal Izin Research;
2. Surat Tugas Nomor :0617/In.28/D.1/TL.01/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017 An. Asep Iman Suwargana;

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, menerangkan bahwa :

Nama : ASEP IMAN SUWARGANA
NPM : 13101343
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Terhitung sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat keterangan ini, adalah benar telah Mengadakan Research/Survey di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Baru, 7 Desember 2017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1343/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ASEP IMAN SUWARGANA
NPM : 13101343
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13101343.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Desember 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Dasar Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
 - 3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf
 - 4. Peruntukan Benda Wakaf
- B. Wakaf Tanah
 - 1. Pengertian Wakaf Tanah

2. Dasar dan Tujuan Wakaf Tanah
3. Kedudukan dan Fungsi Wakaf Tanah

C. KUA

1. Pengertian KUA
2. Tugas dan Fungsi KUA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Sejarah Kecamatan Sukau
- B. Letak Geografis Kecamatan Sukau
- C. Deskripsi tentang Wakaf Tanah di Kecamatan Sukau
- D. Faktor Belum adanya Pembinaan Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Sukau

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, September 2017

Peneliti




Asep Iman Suwargana
NPM. 13101343

Pembimbing I



Drs. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

**FAKTOR PENYEBAB BELUM ADANYA
PEMBINAAN TANAH WAKAF OLEH KUA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)**

A. Wawancara

1. Wawancara dengan kepala KUA dan petugas wakaf KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

- a. Berapa luas tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
- b. Berapa jumlah tanah wakaf yang sudah memiliki AIW di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
- c. Apakah semua wakif sudah mendaftarkan tanah wakaf agar memiliki akta ikrar wakaf?
- d. Berapa jumlah nadzir yang ada di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?
- e. Apakah nadzir wakaf sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi?
- f. Apakah pihak KUA sudah melakukan pembinaan kepada nadzir wakaf?
- g. Bagaimana pembinaan tanah wakaf di KUA Kecamatan Sukau berjalan atau tidak ? berikan alasannya !
- h. Bagaimana kondisi Sumber Daya Manusia KUA Kecamatan Sukau apa sudah memadai untuk melakukan pembinaan?
- i. Apakah KUA Kecamatan Sukau mempunyai dana khusus untuk melakukan pembinaan tanah wakaf?

- j. Apakah sarana dan prasarana di KUA sudah menunjang kinerja dalam melakukan pembinaan tanah wakaf di Kecamatan Sukau?

2. Wawancara dengan nadzir wakaf tanah di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat

- a. Bagaimana pendapat anda tentang tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf?
- b. Apa yang anda lakukan dalam menangani permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf?
- c. Menurut anda, apa yang menyebabkan permasalahan tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf?
- d. Apakah anda sudah menulis laporan berkala tentang perkembangan harta wakaf?
- e. Apakah pihak KUA sudah melakukan pembinaan kepada anda?
- f. Apakah pihak KUA sudah melakukan koordinasi kepada anda tentang tanah wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf?

3. Wawancara dengan wakif/ahli waris wakif tanah wakaf di KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat


- a. Bagaimana pemahaman anda tentang tanah wakaf?
- b. Sejak kapan tanah wakaf tersebut diwakafkan?
- c. Berapa luas tanah yang diwakafkan?
- d. Apakah ada saksi pada saat wakif mewakafkan tanah wakaf tersebut?
- e. Apakah tanah tersebut memiliki akta ikrar wakaf?

- f. Apakah pihak KUA Kecamatan Sukau pernah memberikan penyuluhan tentang wakaf?


B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
2. Struktur organisasi KUA Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat
3. Letak tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat


Metro, November 2017


Asep Iman Suwargana
NPM. 13101343

Dosen Pembimbing I


Drs. H. A Jamil. M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Dosen Pembimbing II


Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 19820412 200901 1 016



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX /2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
1	Sabtu 9 September 2017		II	ace bab 1-111	
2	Sabtu, 9 Septem- ber 2017		II	ace outline	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX /2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
3.	Jumrah 24/11/2017		II	Bimbingan Alat Pengumpul Data (APD) 1. Tambahkan beberapa bagaimana na peranannya sudah berjalan atau belum 2. Apa bentuk peranannya? 3. Kendala? dan peminas 4. Harapan & Pembinaan	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX /2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
4.	Sabtu, 25/11/2017		[1]	Tambahkan. performansi. tentang faktor pembik. Puruban. belin adanya Perbma	
5.	Rabu, 29/11/2017			Acc APD	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Asep Iman Suwargana
NPM.13101343




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX /2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
6	11/ - 2017 Desember			Ace untdub dngd Zep	

Dosen Pembimbing II,


Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,


Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX/2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
1.	9/9 17	I		revisi skripsi sesuai dengan arahan dan selanjutnya mengevaluasi	
2	2/9 17			see notes	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. A Jamil, M.Sy
NIP. 195908150989031004

Mahasiswa Ybs,

Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX/2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
3	25/10 2			<p>Abstrak Kalimat muqadimah KVA Tdk/tdkn masalah tujuan & fungsi penelitian & teori fungsi ? Kerangka acuan/tema dibahas fungsi & fungsi KVA terkait kerangka tema dikurasi ? Membahas kerangka argumen</p>	
4	25/11 17			<p>Membahas: Sesi evaluasi pd draft - fungsi & kerangka work summary</p>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. A Jamil, M.Sy
NIP. 195908150989031004

Mahasiswa Ybs,


Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX/2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
	5/2/17			ace ke I - II dan dgn R. APD & kudu & sub II	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. A Jamil, M.Sy
NIP. 195908150989031004

Mahasiswa Ybs,


Asep Iman Suwargana
NPM.13101343



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**
Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Metro, Phone 0725 41057

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Asep Iman Suwargana
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (As)
NPM : 13101343
Semester/TA : IX/2016-2017

No	Hari/Tgl	Pembimbing		Hal yang dibicarakan	TTD
		I	II		
8.	2/18			Kasus KVA mulai dari sejak sebelum pembedahan. Kerena jawa antara 91-2004?	
9	8/18			Kata kunci untuk diskusi antara dia tabel 8 tabel 10 see also amir kejuruan kulit ke kulit	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H. A Jamil, M.Sy
NIP. 195908150989031004

Mahasiswa Ybs,

Asep Iman Suwargana
NPM.13101343

DATA WAKAF KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

No	Nama		Alamat Tanah Wakaf Pekon	Luas (M2)	Nomor AIW	Sertifikat		Peruntukan	Keterangan
	Nazhir	Wakif				Nomor	Tgl		
1	Mahrin	Firdaus	Tanjung Raya	360	BA. 03.2/92/1992	M/51	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
2	Bayuni	Marsi'in		400	BA. 03.2/99/1992	M/52	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
3	Abdurrohman	Hatimi		2250	BA. 03.2/5/1993	M/53	-	Madrasah	Sudah Bersertifikat
4	Hasanuddin	H. Sobri		600	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/219/95	M/55	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
5	Hasanuddin	H. Zakaria		750	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/220/95	M/57	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
6	Aman Huri	H. Bayuni		450	BA. 03.2/245/1995	M/58	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
7	Azani	Basari Firdaus		400	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/246/95	M/56	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
8	Samsuri	Muhammad Amin		2332.73	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/149/95	M/54	-	Masjid	Sudah Bersertifikat
9	Habib Bunanjar	Abdul Rahman		10230	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/105/2004	-	-	Madrasah	Sudah Bersertifikat
10	Amir Jaya	Sukman		400	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat
11	Basari	Sadah		350	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat
12	Abdul Mukmin	Sanudin		600	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat
13	Deden Suharsono	Mahmud		350	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat
14	Adung	Agus Nawi	625	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/217/95	M/342	-	Masjid	Sudah Bersertifikat	
15	H. Abdulllah	Habib Banzar	418.44	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/52/2008	-	-	Masjid	Sudah Bersertifikat	
16	Hasan Basri	Sawaruddin	225	K/Mh.V/D.01/BA. 03.2/50/2008	-	-	Masjid	Sudah Bersertifikat	
17	Suryadi	H. Soberan	400	-	-	-	Masjid	Belum Bersertifikat	
18	Basri	Toikah Mansyur	300	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat	
19	Johan M. faqih	Rukik	700	-	-	-	Kuburan	Belum Bersertifikat	
20	Umar Subagio	Johansyah	400	-	-	-	masjid	Belum Bersertifikat	
21	Abdul Khoik	H. Pudin	13050	-	-	-	Pesantren	Belum Bersertifikat	
22	Selamet Budi Y	Budi	650	-	-	-	Kuburan	Belum Bersertifikat	
23	Rosid	Sulaiman	350	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat	
24	Rusdi	Kamto	300	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat	
25	Doni Sapri	Ansori	600	-	-	-	Masjid	Belum Bersertifikat	
26	Muhammad Jamil	Sobari	400	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat	
27	Habib Bunanjar	Ami	300	-	-	-	Mushola	Belum Bersertifikat	

STRUKTUR KUA KECAMATAN SUKAU




Foto Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sukau



Foto Wawancara dengan Noviyanti Penyuluh Agama Kecamatan Sukau



Foto Wawancara dengan Romli Penyuluh Agama Kecamatan Sukau



Foto Wawancara dengan Nadzir Kecamatan Sukau



Foto Wawancara dengan Wakif Kecamatan Sukau




Foto Bersama Pegawai KUA Kecamatan Sukau

